



Judul : Pemrosesan data pribadi, DPR: tidak dibatasi kebebasan pers
Tanggal : Sabtu, 24 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pemrosesan Data Pribadi DPR: Tidak Batasi Kebebasan Pers

ANGGOTA Komisi I DPR Nurul Arifin mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik. Bahwa, pemrosesan data pribadi itu tetap merujuk UU Pers sebagai pijakan penting menjaga kebebasan pers.

Nurul menyebut, perlindungan data pribadi dan kemerdekaan pers harus berjalan seimbang. Putusan MK memberi kepastian hukum krusial bagi insan pers di tengah menguatnya rezim perlindungan data pribadi.

Menurutnya, kerja jurnalistik yang dilakukan profesional dan demi kepentingan publik tidak boleh serta-merta dipidanakan. "Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kerja-kerja jurnalistik, terutama yang menyangkut kepentingan publik dan pejabat negara, harus tetap dilindungi," ujarnya, kemarin.

Dia menilai, pengungkapan data pribadi dalam konteks jurnalistik tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum sepanjang dilakukan proporsional dan beriktikad baik. UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) tidak boleh berubah jadi instrumen pembatasan baru terhadap pers.

"PDP adalah hak warga negara yang harus dijamin negara. Namun penerapannya tidak boleh menimbulkan pembatasan baru terhadap kerja jurnalistik yang sah dan berorientasi pada kepentingan publik," tutur politikus Partai Golkar itu.

Dia juga mendorong Pemerintah memperkuat keamanan siber nasional sebagai bagian dari kepentingan strategis. Karena, kebocoran data berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara dan layanan digital Pemerintah.

"Keamanan siber harus di-

pandang sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Negara wajib memastikan data warga terlindungi dan layanan publik berjalan aman," tegasnya.

Nurul berharap, aparat penegak hukum memahami secara utuh semangat UU Pers dan putusan MK agar jurnalis tidak bekerja dalam bayang-bayang kriminalisasi. Keseimbangan antara privasi dan kebebasan informasi menjadi kunci demokrasi yang sehat.

"Perlindungan data pribadi dan kebebasan pers bukan dua hal yang saling meniadakan. Keduanya harus ditempatkan secara seimbang agar demokrasi tetap sehat," ucapnya.

Senada, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mengapresiasi putusan MK atas uji materiil UU Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum itu. Putusan itu memberi penegasan bahwa wartawan tidak bisa langsung digugat atas karya jurnalistiknya.

Legislator Fraksi PKB itu menyebut, selama ini masih banyak wartawan menghadapi ancaman pidana dan gugatan perdata hanya karena menjalankan tugas jurnalistik. Dan, putusan MK jadi langkah maju memperkuat perlindungan hukum bagi insan pers.

"Selama ini kita melihat masih ada wartawan yang dijerat pidana akibat karya jurnalistiknya. Dengan putusan ini, perlindungan hukum bagi wartawan menjadi semakin jelas dan tegas," ujar politikus asal Jawa Barat itu.

Dia berharap, aparat penegak hukum menjadikan UU Pers sebagai rujukan utama dalam menangani perkara terkait produk jurnalistik. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan yang bekerja profesional dan beriktikad baik.